112153 - Tidak Boleh Menikah Tanpa Mahar

Pertanyaan

Apakah seorang Muslim boleh menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki karena Allah *Ta'ala* dan tidak mengambil mahar atas hal tersebut ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

"Harta (mahar) adalah suatu keharusan dalam pernikahan, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

النساء/24.

'Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban.' (QS. An-Nisa' : 24).

Dan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dalam hadits riwayat Sahl bin Sa'ad (yang disepakati keshahihannya) kepada orang yang melamar seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*,

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ

'Carilah, meskipun hanya cincin dari besi.'

Apabila seorang laki-laki menikah tanpa mahar, maka perempuan berhak mendapat *Mahar Mitsli* (mahar yang disesuaikan dengan mahar-mahar yang dibayarkan pada sebayanya perempuan

tersebut).

Boleh bagi seorang lelaki menikah dengan mahar berupa mengajarkan sesuatu dari Al-Qur'an, hadits, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada wanita tersebut, karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah menikahkan lelaki yang melamar wanita yang menawarkan dirinya untuk nikahi Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dengan mahar akan mengajarinya sesuatu dari Al-Qur'an ketika dia tidak menemukan harta.

Mahar merupakan hak wanita. Maka kapanpun jika ia merelakannya (tidak diberi mahar) di kemudian hari dalam keadaan senang hati, maka hal itu sah-sah saja, berdasarkan firman Allah *Azza wa Jalla*,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً

النساء/4

'Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.' (QS. An-Nisa' : 4)."

(Yang Mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahullah*, Kitab Ad-Da'wah, 2/210).